



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : [REDACTED]
Tempat / Tanggal Lahir / Umur : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pendidikan : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Slamet Riyadi, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Slamet Riyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jati Rt. 06 Rw. 04 Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 September 2023;

LAWAN

Halaman 1 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]
Tempat / Tanggal Lahir / Umur : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Pendidikan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] dari daftar perkawinan menurut Staatsblad : [REDACTED] di kantor pencatatan Sipil Kotamadya Surakarta pada tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal [REDACTED]
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta [REDACTED] pada tanggal [REDACTED].
3. Bahwa setelah Prosesi Pernikahan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri di [REDACTED]

Halaman 2 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



_____ dan telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua)
orang bernama :

- a. _____
- b. _____

4. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah
domisili di _____
_____.

5. Bahwa tahun 2005 rumah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,
sering timbul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan selalu selisih
paham tidak ada kecocokan dan temperamen Tergugat yang selalu tinggi
dan tidak menghargai istri serta Tergugat sering melakukan Kekerasan
(Ringan tangan).

6. Bahwa Kemudian pada tahun 2010, Keluarga Penggugat berusaha
memediasi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa pada puncaknya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit pada
pada bulan Juli 2019 dan tidak diketahui alamat tinggalnya / Domisilinya
sampai sekarang.

8. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun
batin sejak bulan Juli 2019.

9. Bahwa apabila rumah tangga ini diteruskan akan sangat menambah
dosa di sebabkan selalu sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah
tidak ada kecocokan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan
sampai saat Tergugat tidak pernah pulang ke rumah yang ditempati
Penggugat dan Tergugat sampai gugatan Cera iini diajukan Penggugat.

10. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Karanganyar.

11. Bahwa pada kenyatan Penggugat dan Tergugat tidak bisa
melanjutkan berumah tangga dan Penggugat mengajukan cerai /Gugatan
Cera ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua
Pengadilan Negeri Karanganyar C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Cera Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.

14. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat keseluruhanya.
2. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
3. Menjatuhkan putusan, putus perkawinan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] dari daftar perkawinan menurut Staatsblad : [REDACTED] di kantor pencatatan Sipil Kotamadya Surakarta pada tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal [REDACTED].
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan penggugat dan Tergugat kepada Tergugat:
 - a) [REDACTED]
 - b) [REDACTED]
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta untuk mencatat dan mencoret register perceraian yang sedang berjalan dan agar perceraian ini dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan akta perceraian.
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Halaman 4 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal [REDACTED], tanggal [REDACTED], tanggal [REDACTED] dan tanggal [REDACTED] telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED], bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Adik kandung saksi;
- Bahwa *Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah* pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen di Gereja Laweyan Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] sampai dengan tahun 2003 lalu setelah itu tinggal dirumah sendiri di [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering main tangan dan selain itu apabila ada permasalahan Tergugat sering pergi



meninggalkan rumah serta jarang pulang dan puncaknya pada tahun 2019 Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat sampai sekarang tidak pulang lagi kerumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai staf Notaris sedangkan Tergugat dahulu merupakan anggota TNI dan pensiun dini lalu bekerja wiraswasta;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED], bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen di Gereja Laweyan Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] sampai dengan tahun 2003 lalu setelah itu tinggal dirumah sendiri di [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan percekocan dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering main tangan dan selain itu apabila ada permasalahan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah serta jarang pulang dan puncaknya pada tahun



2019 Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat sampai sekarang tidak pulang lagi kerumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai staf Notaris sedangkan Tergugat dahulu merupakan anggota TNI dan pensiun dini lalu bekerja wiraswasta;

- Bahwa ada upaya keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan perceraian harus berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap,

Halaman 8 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] (Bukti surat P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis kemudian berjalannya waktu pada tahun 2005 mulai timbul pertengkaran disebabkan selalu selisih paham tidak ada kecocokan dan sifat Tergugat juga yang temperamen tidak menghargai istri dan sering juga melakukan kekerasan (Ringan tangan) terhadap Penggugat dan puncaknya pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit tidak diketahui alamat tinggalnya / domisilinya sampai sekarang ini dan sejak perginya Tergugat tersebut Penggugat tidak menafkahi Tergugat baik nafkah lahir maupun batin dan hal-hal tersebut diatas menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat walaupun pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh

Halaman 9 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDAKTED] dengan [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, yang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri *yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal* [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED];

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat perselisihan serta percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering main tangan dan selain itu apabila ada permasalahan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah serta jarang pulang dan puncaknya pada tahun 2019 Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat sampai sekarang tidak pulang lagi kerumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

Halaman 11 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena selalu selisih paham tidak ada kecocokan dan sifat Tergugat juga yang temperamen tidak menghargai istri dan sering juga melakukan kekerasan (Ringan tangan)

Halaman 12 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan puncaknya pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit tidak diketahui alamat tinggalnya / domisilinya sampai sekarang ini dan sejak perginya Tergugat tersebut Penggugat tidak menafkahi Tergugat baik nafkah lahir maupun batin dan hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi isterinya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena telah disesuaikan dengan aslinya serta terhadap saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sehingga secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 13 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan putus perkawinan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] dari daftar perkawinan menurut Staatsblad : [REDACTED] di Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surakarta pada tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tertanggal [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta serta dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 14 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat : [REDAKSI]

[REDAKSI] dan [REDAKSI], Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 serta dihubungkan fakta hukum dipersidangan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI] tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugatlah yang menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini merupakan indikasi yang sangat kuat Penggugat selaku Ibu kandung tidak pernah melepaskan tanggungjawabnya untuk mendidik, merawat dan memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dianggap layak untuk merawat anak-anaknya tersebut dengan demikian sangat beralasan apabila anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan dapat menentukan sikapnya sendiri akan tetapi setiap anak walau apapun yang terjadi pada perkawinan orang tuanya tetap harus memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya, baik hubungan batin maupun secara komunikasi maka walaupun nantinya orang tua secara perkawinan berpisah, anak dari hasil perkawinan tersebut tidak boleh putus hubungan atau hilang komunikasi dengan kedua orang tuanya sehingga kepada Tergugat dibuka kesempatan

Halaman 15 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebar-lebarnya untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut sehingga anak bukanlah menjadi korban dari putusnya perkawinan kedua orang tuanya, hal tersebut merupakan salah satu hak anak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat menyebutkan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta untuk mencatat dan mencoret register perceraian yang sedang berjalan dan agar perceraian ini dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berisikan "Didalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan "Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" yang merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 16 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami [redacted] sebagai Hakim Ketua, [redacted] dan [redacted] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota [redacted] dan [redacted] dibantu [redacted] sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Panitera Pengganti,

[redacted]

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	: Rp. 80.000,00
- Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 380.000,00
- PNBP. Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 530.000,00
(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).	

Halaman 18 Dari 18 Halaman Putusan Nomor [redacted]